



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/38 TAHUN 2025

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEPADA SEKRETARIS
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura melimpahkan sebagian kewenangannya dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan Kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2025
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/38 TAHUN 2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025

JENIS KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
DALAM PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEPADA SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JUMLAH (Rp)	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2		3	4	5
I	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			BEATRIX NETTY AWOITAUW, S.Sos., M.Si NIP. 19780902 199610 2 001	SEKRETARIS
	1	Analisis Perencanaan dan Bantuan Keuangan	204.492.814.800,00		
	2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000,00		
	3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00		
JUMLAH			215.492.814.800,00		

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

JIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003